



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai unit Akuntansi Kuasa Penguasa Barang, dan sehubungan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu penunjukan kembali Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.02/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PWERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memiliki tugas sebagai berikut :

1. Supervisor

- a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Koordinator; dan
- b. Mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara ke Pengelola Barang/ pengguna Barang sesuai dengan Peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.

2. Koordinator

- a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;
- b. Mendisposisi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- c. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;
- d. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- e. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
- f. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas

permohonana pengelolaan Barang Milik Negara kepada Supervisor.

3. Analisis

- a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada koordinator;
- c. Memperbaiki/ melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Melakukan perekaman/ pemuktahiran data; dan
- e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung pemohonan pengelolaan Barang Milik Negara.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terhadap keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 13 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sonata NIP.197504082009021005	Sekretaris	Supervisor
2.	Puput Sugiarti Putri SY NIP.198508132009020054	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Sahyody Eka Putra NIP.199708282025061005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analisis
4.	Andra Adi Utama NIPPPK.199509052025211023	Operator Layanan Operasional	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA